



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 033/Pdt.G/2013/PA.Stn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat" ;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan TNI, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor: 033/Pdt.G/2013/PA.Stn, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/12/VII/1993 tanggal 27 Juli 1993 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Asrama Batalyon 751 Sentani selama 5 tahun dan selanjutnya pada bulan Juli tahun 1998 Penggugat dan Tergugat pindah di Kabupaten Jayapura sampai sekarang ;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Anak Pertama, umur 21 tahun ;
 2. Anak Kedua, umur 13 tahun ;
 3. anak Ketiga, umur 5 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak anak ke dua Penggugat dan Tergugat berumur 1 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - A. Termohon berselingkuh dengan seorang wanita bertempat tinggal di Distrik Bonggo dan memiliki anak 1 (satu) ;
 - B. Tergugat sering memukul Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran ;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2008 dimana ada seorang wanita yang datang menemui Penggugat dan mengaku bahwa Tergugat pernah SMS kepadanya untuk berselingkuh dengan Tergugat, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, sejak saat itu sampai sekarang ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain/kuasa hukumnya untuk menghadap di persidangan, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada sidang pembuktian lanjutan, Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat tanpa ada paksaan dari pihak lain ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain/kuasa hukumnya untuk menghadap di persidangan, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pembuktian lanjutan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali dalam membina rumah tangga dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir baik untuk memberikan jawaban maupun persetujuan pencabutan atas gugatan Penggugat, serta sulit untuk dimintai keterangan tentang pencabutan tersebut, maka dalam hal ini berlakulah ketentuan Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 271 Rv tersebut bahwa pencabutan perkara sebelum ada jawaban dari Tergugat merupakan hak murni dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan telah selesainya perkara ini dalam sebuah penetapan karena dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor : 033/Pdt.G/2013/PA. Stn, dicabut karena damai ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis tanggal 25 Juli tahun 2013 M, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan tahun 1434 H, oleh kami **Drs.H. Nurul Huda, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Agus Salim, S.Ag.,M.SI.**, dan **H. Anwar, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Fatimah Hi.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djafar, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.,

Hakim Anggota I,

ttd

Agus Salim, S.Ag., M. SI.

Hakim Anggota II,

ttd

H. Anwar, Lc.,

Panitera Pengganti,

ttd

Fatimah Hi. Djafar, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 390.000,-
3. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah: Rp. 481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Sentani, 25 Juli 2013

Untuk Salinan

Panitera

Drs. M. Idris, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)